

Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam

Ahsin Dinal Mustafa
Fakultas Syariah, IN Maulana Malik Ibrahim MalangU
ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstrak *Wali muhakkam* ., pernikahan dalam, merupakan seseorang yang bukan pejabat atau wali hakim resmi yang ditunjuk seorang perempuan untuk menjadi wali nikahnya. Praktik ini dilakukan pada nikah siri dan menjadi sebuah masalah ketika mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama. pat banyak putusan Terda berbeda yang berkaitan dengan wali muhakkam. Berdasarkan hal tersebut, perlu ernikahan dengan ada kajian tentang ragam putusan Pengadilan Agama terkait p wali muhakkam. Penelitian ini merupakan studi normatif komparatif dengan konseptual digunakan dalam penelitian ini pendekatan. Komparasi dilakukan untuk mengurai persamaan atau perbedaan serta latar belakang dari persamaan atau perbedaan antara putusan-putusan Pengadilan Agama tentang wali muhakkam. am penelitian ini berasal Bahan hukum sekunder yang digunakan dal dari artikel-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, dalam konteks fikih dikenal adanya tiga jenis wali nikah, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. a jenis Dari ketig tersebut, wali muhakkam tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para hakim untuk berijtihad dalam memutus sebuah perkara. Kedua, dari beberapa putusan pengadilan Agama yang lumnyatelah dikaji sebe, diketahui bahwa ada kecenderungan hakim tidak mengabulkan permohonan para pemohon jika itsbat nikah mereka menggunakan wali muhakkam sedangkan pihak perempuan masih memiliki ayah kandung yang non muslim. mpuan tidak mempunya Hal ini berbeda dengan kasus jika pihak pere wali nasab dikarenakan wali nasabnya meninggal atau semacamnya yang cenderung dikabulkan.

:Kata kunci *Wali Muhakkam* ,Putusan Hakim ,Tipologi Putusan

Pendahuluan

adalah sistem hukum Indonesia dalam personifikasi lembaga peradilan. Hakim yang digambarkan sebagai merupakan manusia luhur¹. Dengan demikian, untuk dapat merefleksikan nilai hakim diberikan keleluasaan dengan nilai hukum. Hukum cara ijtihad².

Ijtihad hukum yang dilakukan para hakim tersebut tertuang dalam putusan-putusannya di pengadilan. Euis Nurlaelawati dalam penelitiannya menyatakan bahwa banyak hakim Pengadilan Agama yang menggunakan fikih dalam berijtihad untuk memutus putusannya³. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentu digunakan dalam landasan hukum putusannya, namun banyak putusan-putusan didalamnya disisipkan dalil-dalil fikih. Bahkan putusan hanya berlandaskan pada kitab-kitab fikih saja juga tidak sedikit.⁴

Pandangan fikih yang beragam, dalam ranah peradilan, memungkinkan terjadinya ketidakpastian hukum karena putusan-putusan yang dihasilkan akan beragam pula. Pandangan Weber yang beranggapan bahwa hal ini sebagaimana terkadang peranan agama menyebabkan perintah-perintah hukum menjadi kabur dan tidak ada ketegasan yang formal.⁵

¹uthi Mustofay Wildan Su, *Kode Etik Hakim*, ed. ke-2 Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, (hlm. 70-71).

²Iftitah Isnantiana Nur, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *ISLAMADINA: 18 Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2 (Juni 2017): 41.

³Euis Nurlaelawati, *Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and Legal Practice*, https://www.uscourtsintheReligio://www.ic.nanzan-u.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2013_no.9/01_Euis.pdf akses Diakses 8 Desember 2020

⁴di PA Jakarta selatan tersebut dilakukan Penelitian Euis Nurlaelawati, Jakarta Timur, dan kota di Jawa Barat pada awal tahun PA di beberapa sebagian 2000-an dan beberapa dimulai tahun 1992. Lihat, Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam Indonesian Religious Courts and Legal Practice in the*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010), (hlm. 138-139). Lihat pula, Euis Nurlaelawati, "Making and Interpreting Rules in Indonesia: Islamic Family Law and its Actual Practices of Religious Courts," dan dalam Euis Nurlaelawati Ratno Lukito (ed.), *Law and Islamization: The Case of Indonesia* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014), (hlm. 151-153).

⁵A. A. G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), (hlm. 403-404).

Penelitian ini terkait adanya putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi yang menolak permohonan para pemohon terkait dengan isbat nikah. Penolakan tersebut dikarenakan wali nikah merupakan wali muhakkam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan lain yang sejenis adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk yang menolak pengesahan anak agar dinasabkan kepada ayahnya dikarenakan pernikahan siri yang dilakukan orangtua anak tersebut menggunakan wali muhakkam .

Disisi lain, terdapat putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0720/Pdt.P/2018/PA.Bkl yang menerima permohonan isbat nikah yang wali nikahnya merupakan wali muhakkam juga. Putusan lain yang sejenis adalah putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs yang mensahkan nikah siri yang dilakukan menggunakan wali muhakkam.

Tulisan terkait wali muhakkam sudah banyak yang mengkaji. Sebagian secara khusus mengkasi dengan studi kasus pada tempat tertentu seperti pada tulisan Siti A'isyah dan Silvia Airin.⁶Sebagian yang lain membahas dari sudut pandang persepsi ulama tertentu, seperti pada tulisan Abdul Kadir Syukur.⁷

Terdapat tulisan yang Ajang Nurjaman yang membahas wali muhakkam dengan sebutan wali penghulu dengan menggunakan studi kasus salah satu putusan Pengadilan Agama, namun fokus pembahasan hanya pada satu putusan.⁸ian Kaj lain terkait wali muhakkam adalah tulisan Makbul Bakari dan Rizal Darwis yang menganalisis secara yuridis perkawinan perempuan muallaf dengan wali tokoh

⁶Siti A 'Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif 'isyah dan Silvia Airin Maqashid Al-Syari' ,(Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Kota Malang) haJurnal Penelitian Ilmiah INTAJ ,Vol .2 No. ,02Tahun ,2018DOI :<https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153>

⁷ Pernikahan dengan Wali Muhakkam ,Abdul Kadir Syukur (Studi tentang Implikasi dan Banjarmasin Persepsi Ulama di Kota)Syariah ,: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol14 ,No 1(2014) , DOI: <http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>

⁸ang NurjamanAj , Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan slam Yang Berlaku Di IndonesiaI Wali Penghulu Berdasarkan Hukum(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0020/Pdt.P/2012/Pa.Smi, Jurnal Hukum Media Justitia Vol Nusantara. 8No .2 September2018 .

agama.⁹Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, perlu ada kajian tentang ragam pernikahan dengan wali muhakkam Agama terkait keputusan Pengadilan.

Metode Penelitian

Studi normatif komparatif dengan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Komparasi dilakukan untuk mengurai persamaan atau perbedaan putusan perbedaan antara serta latar belakang dari persamaan atau-putusan Bahan hukum sekunder yang wali muhakkam tentang Pengadilan Agama berasal dari artikel digunakan dalam penelitian ini-artikel jurnal dan buku-buku terkait dengan topik pembahasan

Wali Muhakkam Konsep Dasar dan Tinjauan

Wali nikah merupakan unsur yang sangat penting dalam pernikahan. Para fuqaha sepakat bahwa wali nikah wajib ada ketika perempuan masih kecil. Namun terdapat perbedaan pendapat para fuqaha mengenai perempuan yang sudah dewasa. Imam Asy Berbeda dengan Imam Malik dan-Syafi'i, Imam Abu Hanifah beranggapan bahwa perempuan yang sudah cukup umur boleh menikah tanpa wali. Dengan kata lain, Imam Abu Hanifah memposisikan wali nikah sebagai syarat afdhal dan hukumnya sunnah, tidak sampai pada syarat sah.¹⁰

m Asyut ImaMenu-Syafi'i, wali nikah memiliki urutan sebagai berikut:¹¹

1. Ayah
2. Kakek

⁹Makbul Bakari, Rizal Darwis, Analisis Yuridis terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Al, dengan Wali Nikah Tokoh Agama-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>

¹⁰Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 441. Lihat juga Team FKI, *Esensi Pemikiran Mujtahid* (kediri: Lirboyo, 2003), hlm. 301.

¹¹Abd. Shomad, *Hukum Islam: dalam Hukum Indonesia Penormaan Prinsip Syariah d.*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 265.

3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
7. Paman sekandung
8. Paman seayah
9. Anak laki-laki dari paman sekandung
10. Anak laki-laki dari paman seayah
11. Hakim

Hal tersebut menunjukkan bahwa wali hakim adalah pilihan terakhir setelah opsi wali nasab tidak ada.

Ajang Nurjaman mengkategorisasi wali nikah menjadi setidaknya empat bentuk, yaitu 1) berdasarkan kekuasaannya, terbagi menjadi: wali mujbir, wali ghairu mujbir, dan wali hakim; 2) berdasarkan izin, terbagi menjadi: perwalian terbatas dalam akad nikah saja, tidak terbatas hanya dalam pernikahan, perwalian sunnah; 3) jarak berdasarkan, terbagi menjadi wali dekat dan wali jauh; dan 4) berdasarkan subjeknya dalam konteks fikih, terbagi menjadi wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam.¹²

Muhakkam secara terminologi berasal dari akar kata bahasa Arab *hakama-umuyahk*-yang artinya memegang perintah *hukman*, mengepalai, menghukum.

¹²Ajang Nurjaman, *Perindungan Hukum* Lihat pula, Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2010), hlm. 177., uli Lihat p, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009, hlm. 75-76.

Dalam kaidah ilmu Shorof, *fa* mengikuti wazan" ,*alakata* berubah menjadi *hakama* *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*¹³Muhakkam merupakan isim maf'ul yang dapat m dan menyerahkan diartikan sebagai mengangkat seseorang menjadi haki persoalan hukum kepadanya. Dengan kata lain, muhakkam berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. ¹⁴Wali muhakkam , dalam pernikahan, merupakan seseorang yang bukan pejabat atau wali hakim resmi yang ditunjuk oleh pihak menjadi wali nikahnya perempuan untuk m.¹⁵

Wali muhakkam dalam konteks fikih masih merupakan hal yang diperdebatkan. Wali muhakkam ini tentu bukan merupakan sebuah permasalahan dalam madzhab Hanafi yang tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah. Namun, sebuah permasalahan bagi madzhab yang beranggapan hal ini menjadi s bahwa wali nikah merupakan rukun nikah.

Ulama Madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang kedudukan wali muhakkam. Sebagian membolehkan pengangkatan wali muhakkam jika wali nasab tidak ada. berpendapat bahwa wali muhakkam dapat diangkat Sebagian yang lain b dengan persyaratan yang ketat.¹⁶Pada dasarnya , jika tidak ada wali nasab, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang menggantikannya adalah as-sulthan.¹⁷Dalam hal ini adalah wali hakim, kkan tidak langsung ke wali muha. Senada dengan madzhab Syafi'i, madzab Maliki dan Hambali beranggapan bahwa wali muhakkam

¹³Abdul Kadir Syukur , *Wali Muhakkam Syari'at dan Realitas* Barito Kuala: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.

¹⁴Al ,Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait -Mau'su'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz10)Cet .II ;KuwaitDar al :-Salasil)hlm ,. 233. juga Lihat, Abdurrasyid Ridha, Wali Muhakkam dalam Perkawinan“,[https ://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/walimuhakkam-dalam-perkawinan-6](https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/walimuhakkam-dalam-perkawinan-6), 7 diakses pada tanggalDesember .2020

¹⁵*Ibid* .

¹⁶Imam Al -Mawardi mensyaratkan wali muhakkam diperbolehkan jika berada dalam untuk menemui hakim peperangan atau berada di tempat terpencil dan sulit. Lihat, Al-'Alamah Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawiy al- ,Kabir*Juz 16(Beirut: Dar al-Fikr, t.th) ,hlm .326 . Lihat juga Abdurrasyid Ridha ,,. ..Wali Muhakkam“ ”

¹⁷Imam Asy -Syafi'i) *aqrab* i berpendapat bahwa jika tidak ada walidekatwali nikah maka ,(as langsung digantikan oleh- .*shulthan*Berbeda dengan pendapat Imam Malik yang beranggapan bahwa wali *ab* ') *adjauh*-(lah yang menggantikan wali ,*aqrab*tidak langsung pada as- .*sulthan*Lihat , Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusy, *Bidayat al- ,. ..Mujtahid*hlm .445 .

bisa diangkat jika tidak ada atau tidak memungkinkan mendatangkan wali nasab dan wali hakim.¹⁸

ang Pembahasan tentang wali nikah tidak banyak disinggung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wali nikah disinggung pada pembahasan pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan¹⁹ dan pembahasan wali nikah yang tidak sah dapat dilakukan pembatalan perkawinan.²⁰ akkam tidak dibahas didalam Wali hakim dan muhakam undang-undang ini.

Berbeda dengan pembahsan wali nikah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembahasan wali nikah dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 asi tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun perkawinan.²¹ Wali nikah secara lebih rinci dibahas pada pasal 19-23 .Pada bagian tersebut ,dijelaskan pula bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Tidak ada penjelasan tentang wali muhakam dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan mengenai wali nikah secara lebih terperinci ada pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Namun, kum Islamsenada dengan Kompilasi Hu, penjelasan mengenai wali nikah menjadi wali nasab dan wali hakim saja hanya dibagi, tidak membahas wali muhakam.²²

Putusan-Wali Muhakam tentang Putusan Pengadilan Agama

¹⁸Lihat , Abdurrasyid Ridha,. ..Wali Muhakam“ ”

¹⁹Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ,tentang PerkawinanPasal 14ayat 1(

²⁰Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ,tentang PerkawinanPasal ayat 26(1)

²¹ i Presiden NomorInstruks 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum ,IslamPasal 14huruf c.

²² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Putusan terkait wali muhakkam biasanya terkait putusan itsbat nikah atau terkait asal usul anak. Meskipun tidak sebanyak perkara perceraian gugat dan talak, jumlah perkara itsbat nikah dan asal usul anak tiap tahun cukup signifikan. Bahkan is perkara di Pengadilan Agama Bandung dalam lima tahun jika melihat jen terakhir, perkara itsbat nikah selalu menduduki peringkat empat besar dalam hal jenis jumlah perkara terbanyak.

NO	KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Cerai Gugat	3989	4105	4350	4670	4258
2	Cerai Talak	1211	1309	1319	1415	1184
3	Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah	222	357	301	308	295
4	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	222	256	251	279	323
5	Dispensasi Kawin	28	48	61	115	201
6	Lain-lain	40	116	104	67	34
7	Perwalian	11	38	62	57	89
8	Penguasaan Anak	32	27	23	32	18
9	Harta Bersama	32	34	36	29	30
10	Asal usul anak	0	19	16	29	27
11	Kewarisan	36	12	22	25	9
12	Ekonomi Syariah	1	2	2	12	3
13	Izin Poligami	12	10	13	9	9
14	Wali adhol	5	4	5	7	3
15	Pembatalan Perkawinan	9	7	3	4	4
16	Pengesahan Anak	1	0	1	1	1
17	Hibah/Wakaf	1	0	1	1	

Tabel Jenis Perkara Detil di Pengadilan Agama Bandung²³

ah dan asal usul anak terkait dengan wali Tidak semua putusan itsbat nik muhakkam. Namun beberapa putusan itsbat nikah dan asal usul anak berikut merupakan beberapa contoh putusan terkait dengan wali muhakkam:

²³Jenis perkara detil , <https://pa-bandung.go.id/tentang-pengadilan/statistik-pengadilan>, diakses 7 Desember 2020.

Contoh putusan tentang isbat nikah terkait dengan wali muhakkam yang adalah putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor ditolak 0020/Pdt.P/2012/PA.Smi .Jika melihat langsung kepada konklusi ,penolakan tersebut dikarenakan wali nikah merupakan wali muhakkam yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganNamun ., unut lagi dalam jika dir putusan tersebut, ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim, yaitu ayah kandung dari pihak perempuan yang dinikahkan dengan wali muhakkam adalah beragama non Islam.

Putusan lain yang berkaitan dengan wali muhakkam tentang asal usul anak yang juga ditolak adalah putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk .Hasil putusan tersebut menolak permohonan pengesahan anak agar dinasabkan kepada ayahnya dikarenakan pernikahan siri yang dilakukan orangtua anak menggunakan wali muhakkam. Karena menggunakan wali nikah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor30 Tahun2005 ,nikah siri tersebut dianggap fasid .Namun ,sebagaimana putusan sebelumnya ,dalam persidangan diketahui bahwa ayah kandung dari pihak perempuan yang dinikahkan dengan wali muhakkam adalah beragama non Islam.

Putusan lain yang berkaitan dengan wali muhakkam pada permohonan itsbat nikah yang diterima adalah putusan Pengadilan Agama Brebes Nomor 130/Pdt.P/2019/PA.Bbs .Putusan tersebut menerima permohonan itsbat nikah yang wali nikahnya merupakan wali muhakkam juga. Diterimanya permohonan tersebut antara lain dikarenakan pihak perempuan sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

Putusan sejenis lainnya yang mensahkan itsbat nikah adalah putusan n Agama Bangkalan NomorPengadila0720/Pdt.P/2018/PA.Bkl .Permohonan para pemohondikabulkan , salah satu alasannya, dikarenakan wali nasab dari pihak .perempuan sudah meninggal dunia sebelum akad nikah dilaksanakan

Tipologi Putusan tentang Wali Muhakkam

-Putusan putusan yang berkaitan dengan wali muhakkam yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua permohonan itsbat nikah dari nikah siri dengan wali muhakkam diterima oleh majelis hakim. Terdapat wali nasab kecenderungan bahwa jika pihak perempuan tidak me, hakim akan menerima permohonan itsbat nikah para pemohon.

Berbeda dengan hal tersebut, jika pihak perempuan masih memiliki ayah kandung namun non muslim, maka akan ada kecenderungan permohonan itsbat kam ditolak oleh majelis hakim nikah dengan menggunakan wali muhak. Dengan demikian, perbedaan antara ketiadaan wali nikah yang dikarenakan meninggal dengan ketiadaan wali nikah karena perbedaan keyakinan menjadi salah satu hal yang signifikan dalam putusan.

Kesimpulan

pembahasan sebelumnya Berdasarkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, iga jenis wali nikah dalam konteks fikih dikenal adanya t, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakkam. Dari ketiga jenis tersebut, wali ang muhakkam tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para hakim untuk berijtihad dalam memutuskan sebuah perkara. Kedua, dari beberapa putusan pengadilan Agama yang telah dikaji sebelumnya, diketahui bahwa ada kecenderungan hakim tidak mengabulkan permohonan para pemohon jika itsbat nikah mereka menggunakan wali muhakkam p sedangkan pihak perempuan masih memiliki ayah kandung yang non muslim, sehingga tidak bisa menjadi wali nikahnya. Hal ini berbeda dengan kasus jika pihak i nasab dikarenakan wali nasabnya meninggal atau perempuan tidak mempunyai wal semacamnya.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- al-Andalusy, Ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* Beirut :Dar al-Fikr ,2007
- A'isyah, Siti dan Silvia Airin, Wali Muhakkam dalam Pernikahan dengan“ Perspektif Maqashid Al-Syari'Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Kota) ha Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ ”,(Malang, Vol. 2No .02 ,Tahun ,2018 DOI[https ://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153](https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153)
- Bakari,Rizal Darwis dan Makbul ,Analisis Yuridis terhadap Perkawinan “ ,dengan Wali Nikah Tokoh Agama Perempuan Muallaf” Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1, 2019,DOI : <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>
- Isnantiana," ,Nur Iftitah Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *ISLAMADINA: 18 Jurnal Pemikiran Islam*, No. 2 (Juni2017 :(41.
- Al ,Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Kuwait-Mau'su'al at-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz10Cet ., II; Kuwait:Dar al - ,Salasilt.t.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*Solo :Era Intermedia ,2010
- al-Mawardy, Al-'Alamah Abu al-Hasanal ,*-Hawiy al- ,Kabir*Juz 16, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Mustofa,*Kode Etik Hakim* ,uthiyWildan Su,ed . ke-Jakarta ,2: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nurjaman, Ajang, “Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Dibawah Tangan Dengan Wali Penghulu Berdasarkan Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia)Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0020/Pdt.P/2012/Pa.Smi(” ,Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 8 No .2 September2018 .
- Nurlaelawati,*Islamic Justice in Indonesia* ,Euis : *Family Law Reform and Legal Practice in the Religious Courts*:https://www.ic.anzantiu.ac.jp/ASIAPACIFIC/documents/2013_no.9/01_Euis.pdffakses Diakses8 .2020 Desember

Modernization , _____, Tradition and Identity The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts, Amsterdam: Amsterdam University Press,.2010

, _____ “Making and Interpreting Rules in Indonesia: Islamic Family Law and its Actual Practices of Religious Courts, ”dalam Euis Nurlaelawati dan Ratno Lukito)ed(., *Law and Islamization: ,The Case of Indonesia* Yogyakarta :SUKA-Press ,2014.

A ,Peters. A. G. dan Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.

Shomad, Abd.*Hukum Islam ,: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group Kencana, 2012.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009.

Pernikahan dengan Wali Muhakkam“ ,Abdul Kadir ,Syukur(i tentang Stud Banjarmasin Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota)Syariah ”,: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol14 ,No 1(2014)DOI ,: <http://dx.doi.org/10.18592/syariah.v14i1.68>

*Syari Wali Muhakkam , _____ ’ ,at dan Realitas*Barito Kuala :Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2014.

Team FKI, *,Esensi Pemikiran Muftahid*kediri :Lirboyo ,2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun1974 tentang Perkawinan
Presiden Nomor Instruksi1 Tahun1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor30 tahun2005 Tentang Wali Hakim

Sumber Internet

Jenis Perkara Detil, <https://pa-bandung.go.id/tentang-pengadilan/statistik-peng-anadil>, diakses7 Desember2020.

Ridha,Wali Muhakkam dalam Perkawinan“ Abdurrasyid ,” [https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/ walimuhakkam-dalam-perkawinan-6](https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/walimuhakkam-dalam-perkawinan-6), 7 diakses pada tanggalDesember .2020